

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****PUTUSAN****Nomor: 006/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dari:

1. Nama : Dominika Deran, S.Pd
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor
2. Nama : Orias Langmau, S.E
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor
3. Nama : Amirudin Bapang, S.Pt
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Kesemuanya berkedudukan di kantor Bawaslu Kabupaten Alor, Jln. Cempaka Nomor 2, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai _____ **"Penemu"**

MELAPORKAN

1. Nama : Maria Goreti Padu Keray, SE. M.Ec.Dev
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
2. Nama : Syarifudin Laela, SH.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
3. Nama : Munawir La'amin, S.Pd
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
4. Nama : Charlemen Djahadael, S.Pd
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
5. Nama : Madriyana C. Pong, S.H
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Kesemuanya berkedudukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, yang beralamat di Jln. Cempaka Nomor 1, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **"Terlapor"** dengan Temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 006/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar dan membaca Kesimpulan Penemu ;
Mendengar dan membaca Kesimpulan Terlapor
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

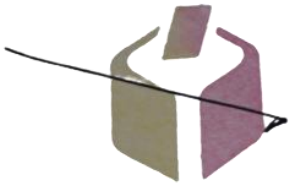
B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan hasil antara lain:

1. Uraian Temuan dari Penemu

5 September 2022

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Alor menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 99/PL.01.1-UND/5305/2022, tanggal 4 September 2022, perihal Pemberitahuan yang pada intinya menjelaskan tentang pelaksanaan klarifikasi anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda. *Bukti P-1*
- 2) Bahwa pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilaksanakan pada: *Bukti P-1*

Hari/ Tanggal : Senin, 5 September 2022
Pukul : 09.00 WITA sampai selesai
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Alor

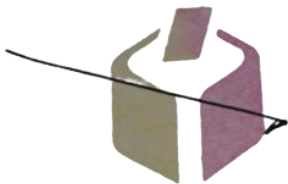


- 3) Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada poin ke 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Alor melakukan pengawasan dengan Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 039/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 5 September 2022, menugaskan: *Bukti P-2*

Nama	Jabatan
1. Orias Langmau, S.E	Masing- masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Alor
2. Amirudin Bapang, S.Pt	

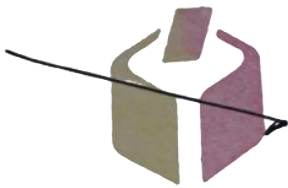
4) Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada poin ke 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Alor melakukan pengawasan dengan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 040/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 2 September 2022, menugaskan:*Bukti P-3*

Nama	Jabatan
1. Melkiur Maufa	Masing- masing sebagai Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor
2. Antonius Peres Kehi	
3. Marthinus Kaminukan	
4. Laheroy Loly	



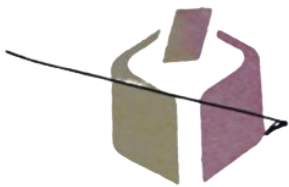
- 5) Bahwa pengawasan terhadap klarifikasi untuk memastikan tidak adanya kegandaan external anggota Partai Politik yang tercatat dalam SIPOL;
- 6) Bahwa pengawasan klarifikasi dilakukan terhadap 14 Partai Politik yang keanggotaannya berpotensi ganda antara lain:
- a. Partai Amanat Nasional (PAN)
 - b. Partai Keadilan Sosial (PKS)
 - c. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
 - d. Partai Bulan Bintang (PBB)
 - e. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 - f. Partai Demokrat
 - g. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)
 - h. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 - i. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
 - j. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - k. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
 - l. Partai Ummat
 - m. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
 - n. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

- 7) Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan klarifikasi, berdasarkan arahan serta informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Alor pada tanggal 05 September Tahun 2022, proses verifikasi administrasi keanggotaan ganda eksternal Partai Politik dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni langsung dan tidak langsung (menggunakan media video call). Sementara untuk penggunaan media video call hanya berlaku bagi partai yang lolos Parliamentary Threshold, hal ini diperkuat dengan informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Alor melalui whats app group Bako Humas KPU kabupaten Alor pada tanggal 05 Septembertahun 2022 pukul 08.55 WITA. *Bukti P-4*
- 8) Bahwa sementara di kabupaten Alor perlakuan video call awalnya tidak berlaku untuk semua anggota Partai Politik, kemudian dihari yang sama pukul 16.46 Wita terjadi perubahan informasi dari KPU Kabupaten Alor secara langsung bahwa pelaksanaan proses verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik melalui video call berlaku untuk semua Partai, hal ini juga diperkuat dengan informasi yang disampaikan bersamaan melalui group bako humas KPU Kabupaten Alor. *Bukti P-4*
- 9) Bahwa sesuai informasi sebagaimana dimaksud dalam poin ke 7 (tujuh) dan poin ke 8 (delapan), Bawaslu Kabupaten Alor menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada KPU agar proses verifikasi administrasi memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 10) Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Alor sebagaimana poin ke 9 (sembilan), KPU Kabupaten Alor menyampaikan bahwa klarifikasi menggunakan video call merupakan instruksi secara hirarki kelembagaan dari tingkat atas;
- 11) Bahwa dalil KPU Kabupaten Alor sebagaimana poin ke 10 (Sepuluh) melakukan klarifikasi dengan membagi dalam 2 kelompok yakni:
- a. Klarifikasi secara langsung dipandu oleh Ari Safrudin Laela, S.H, Anggota KPU Kabupaten Alor yang membidangi Divisi Hukum dan diawasi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Alor Orias Langmau, S.E serta staf Antonius Peres Kehi. *Bukti P-5*

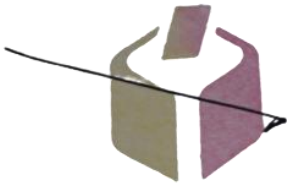


b. Klarifikasi secara tidak langsung atau menggunakan video call dipandu oleh Munawir Laamin, S.Pd, Anggota KPU Kabupaten Alor yang membidangi Divisi Teknis dan diawasi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Alor Amirudin Bapang, S.Pt dan staf Marthinus Kaminukan, S.H. *Bukti P-6*

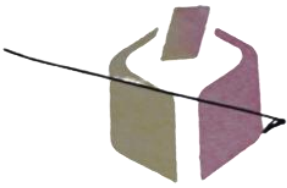
12) Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor terhadap klarifikasi keanggotaan ganda eksternal Partai Politik melalui video call adalah sebagai berikut: *Bukti P-7*



1.	Nama	Nurul Fuada Magi
	NIK	[REDACTED]
	Alamat	[REDACTED] [REDACTED]
	Nama Partai	1. UMMAT No KTA [REDACTED] 2. PKS No KTA [REDACTED]
	Keterangan	Memilih PKS
2.	Nama	Marsudin Ali Bainlo
	NIK	[REDACTED]
	Alamat	[REDACTED] [REDACTED]
	Nama Partai	1. UMMAT No KTA 5305102005.D.00279595 2. PKS No KTA [REDACTED]
	Keterangan	Memilih PKS
3.	Nama	Yan Evander Waang
	NIK	[REDACTED]
	Alamat	[REDACTED] [REDACTED]
	Nama Partai	1. PAN No KTA [REDACTED] 2. PPP No KTA [REDACTED]
	Keterangan	Memilih PPP
4.	Nama	Gamalia Wabang
	NIK	[REDACTED]
	Alamat	[REDACTED] [REDACTED]



	Nama Partai	1. PRIMA No KTA [REDACTED] 2. DEMOKRAT No KTA [REDACTED]
	Keterangan	Memilih PRIMA
	5. Nama NIK Alamat	Erna A. Blegur Leki [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
	Nama Partai	1. GOLKAR No KTA 5305015006750004 2. PAN No KTA [REDACTED]
	Keterangan	Memilih PAN
	6. Nama NIK Alamat	Alosius Fidelis Kala [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
	Nama Partai	1. NASDEM No KTA [REDACTED] 2. PAN No KTA 16.050.001.093
	Keterangan	Tidak memilih NASDEM maupun PAN
	7. Nama NIK Alamat	Amina Mau [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
	Nama Partai	1. PKS No KTA 5305094202890002 2. PAN No KTA 16.050.000.748
	Keterangan	Melilih PAN
	8. Nama NIK Alamat	Aner Mathias Asamau [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
	Nama Partai	1. NASDEM No KTA 2005 0844 1006 6918 2. PRIMA



		No KTA	530401002
	Keterangan	Memilih PRIMA	
9.	Nama	Dina Mariana Halajahi	
	NIK		
	Alamat		
	Nama Partai	1. UMMAT	
		No KTA	
		2. BURUH	
		No KTA	5307060000068
	Keterangan	Memilih BURUH	
10.	Nama	Samuel Bernadus Oil	
	NIK		
	Alamat		
	Nama Partai	1. UMMAT	
		No KTA	
		2. BURUH	
		No KTA	
	Keterangan	Memilih BURUH	
11.	Nama	Gimaun T Boling	
	NIK		
	Alamat		
	Nama Partai	1. UMMAT	
		No KTA	5305182001.D.00279748
		2. PPP	
		No KTA	5307.04.17061956.01.001
	Keterangan	Memilih PPP	

8 September 2022

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022, tanggal 3 September 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan terjadi perubahan waktu klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang

belum dapat ditentukan statusnya dari tanggal 5 sampai tanggal 8 september 2022. *Bukti P-8*

2) Bahwa Keputusan KPU sebagaimana poin ke 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Alor menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 128/PL.01.1-UND/5305/2022, tanggal 8 September 2022, perihal Pemberitahuan yang pada intinya menjelaskan tentang pelaksanaan klarifikasi anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda; *Bukti P- 9*

3) Bahwa Keputusan KPU sebagaimana poin 1 (satu) dan Surat KPU Kabupaten Alor sebagaimana poin 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Alor menyampaikan surat Nomor: 031/PM.01.02/K.NT-01/09/2022, tanggal 8 September 2022 perihal saran perbaikan yang substansinya meminta KPU Kabupaten Alor tetap mempedomani pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga kesalahan Tata Cara dan Prosedur verifikasi administrasi yang terjadi pada tanggal 05 September 2022 dapat diperbaiki dan tidak terulang proses klarifikasi yang terjadi pada tanggal 8 September 2022; *Bukti P-10*

4) Bahwa pelaksanaan klarifikasi sebagaimana poin 2 (dua) dilaksanakan pada: *Bukti P-9*

Hari/ Tanggal : Senin, 8 September 2022

Pukul : 09.00- 11:59 WITA

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Alor

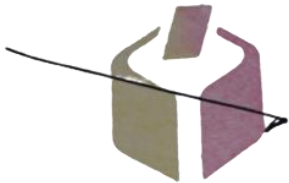
5) Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada poin ke 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Alor melakukan pengawasan dengan Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 043/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 5 September 2022, menugaskan: *Bukti P-11*

Nama	Jabatan
Dominika Deran, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Alor

6) Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada poin ke 2 (dua), Bawaslu Kabupaten Alor melakukan pengawasan dengan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 040/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 8 September 2022, menugaskan: *Bukti P-12*

Nama	Jabatan
1. Antonius Peres Kehi	Masing- masing sebagai Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor
2. Marthinus Kaminukan, S.H	
3. Daniel Mabilehi, S.H	

7) Bahwa KPU Kabupaten Alor tidak mengindahkan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), sehingga pada tanggal 8 September 2022, KPU Kabupaten Alor tetap melakukan klarifikasi melalui video call terhadap anggota Partai Politik yang berpotensi ganda eksternal; *Bukti P-13*



8) Bahwa klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dilaksanakan pukul 15:00 WITA dan Pukul 20:50 WITA; *Bukti P-13*

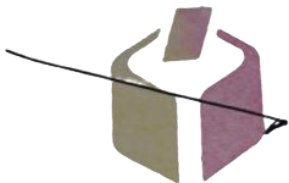
9) Bahwa hasil pengawasan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang berpotensi ganda melalui video call oleh KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut: *Bukti P-14*

1.	Nama	Kusmawati Sara
	NIK	[REDACTED]
	Alamat	[REDACTED] [REDACTED]
	Nama Partai	1. PERINDO No KTA [REDACTED] 2. PAN No KTA [REDACTED]
	Keterangan	Memilih PERINDO
2.	Nama	Zakarias Karmoy
	NIK	[REDACTED]
	Alamat	[REDACTED] [REDACTED]
	Nama Partai	1. PERINDO No KTA [REDACTED] 2. NASDEM No KTA [REDACTED]
	Keterangan	Memilih PERINDO
3.	Nama	Agustinus Klakik
	NIK	[REDACTED]
	Alamat	[REDACTED] [REDACTED]

Nama Partai	1. PERINDO No KTA [REDACTED]
	2. HANURA No KTA [REDACTED]
Keterangan	Memilih HANURA
4. Nama	Bernabas Mautuka
NIK	[REDACTED]
Alamat	[REDACTED] [REDACTED]
Nama Partai	1. PERINDO No KTA [REDACTED]
	2. HANURA No KTA [REDACTED]
Keterangan	Memilih HANURA

10) Bahwa rangkain peristiwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin ke 1 (satu) sampai dengan poin ke 8 (delapan), Bawaslu Kabupaten Alor menduga terdapat kekeliruan tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor terhadap klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang berpotensi ganda eksternal menggunakan video call;

11) Bahwa terhadap dugaan sebagaimana dimaksud pada poin ke 9 (sembilan), Bawaslu Kabupaten Alor menjadikan sebagai Temuan dugaan pelanggaran Administrasi berdasarkan hasil Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 01/PP.00.02/K/09/2022 tanggal 12 September 2022; *Bukti P-15*



PETITUM

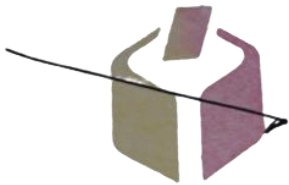
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan KPU Kabupaten Alor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Alor untuk Proses klarifikasi terkait dengan kegandaan eksternal anggota Partai Politik yang dilakukan

- melalui Video Call (VC) status keanggotaannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

2. Bukti-Bukti Penemu

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa, surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **P-1, P-2, P-3, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-16, P-17**, Foto diberi tanda **P-4, P-5, P-6, P-13**, antara lain :



No	Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat KPU Kabupaten Alor Nomor: 99/PL.01.1-UND/5305/2022, tanggal 4 September 2022
2	P-2	Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 039/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 5 September 2022
3	P-3	Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 040/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 2 September 2022
4	P-4	Screen shoot Whats App Grub Bako Humas KPU Kabupaten Alor
5	P-5	Foto/Dokumentasi klarifikasi langsung
6	P-6	Foto/Dokumentasi klarifikasi video call
7	P-7	Form A Hasil Pengawasan Tanggal 5 September 2022
8	P-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	P-9	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 128/PL.01.1-UND/5305/2022, tanggal 8 September 2022

10	P-10	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Alor kepada KPU Kabupaten Alor Nomor: 031/PM.01.02/K.NT-1/09/2022 tanggal 8 Agustus 2022, perihal Saran Perbaikan
11	P-11	Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 043/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 8 September 2022
12	P-12	Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 044/PM.00.02/NT-01/09/2022, tanggal 8 September 2022
13	P-13	Foto/ Dokumentasi kegiatan Klarifikasi tanggal 8 September 2022
14	P-14	Form A Hasil Pengawasan tanggal 8 September 2022
15	P-15	Berita Acara Pleno Tindaklanjut Temuan Pelanggaran Administrasi Nomor: 001/PP.00.02/K/09/2022
16	P-16	Identitas penemu
17	P-17	Indentitas saksi

3. Saksi Penemu

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan dan foto, Penemu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Marthinus Kaminukan**, Jenis kelamin Laki-laki, NIK:

[REDACTED]

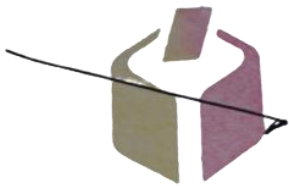
, Alamat :

[REDACTED]

[REDACTED]

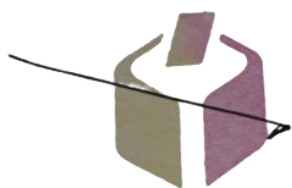
, Agama Kristen, pada Sidang Pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :

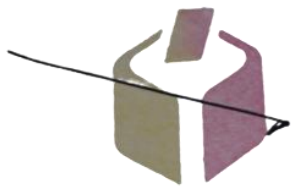
- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas di Divisi HP3S Bawaslu Kabupaten Alor;
- c. Saksi menerangkan bahwa sesuai Surat Tugas dari Kordinator Sekretariat, saksi sebagai staf untuk pengawasan terhadap verifikasi administrasi;
- d. Saksi menerangkan bahwa kronologi peristiwa klarifikasi dengan menggunakan video call sebagai berikut, pada tanggal 5 September 2022 sesuai Surat Tugas Kordinator Sekretariat,



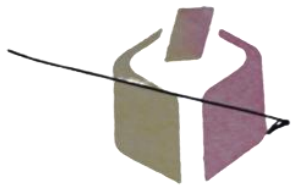
saksi bersama 3 (tiga) orang teman staf Bawaslu Kabupaten Alor bertugas untuk melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi Partai Politik di KPU Kabupaten Alor. Sesampainya di kantor KPU, saksi melakukan registrasi. Setelah itu saksi melihat ada yang melakukan klarifikasi namun masih sesuai dengan instruksi KPU yang berhak melakukan klarifikasi dari jam 9 sampai jam 12 itu yang lolos *Parliamentary Threshold*. Namun pada jam 16.00 lewat, ada arahan bahwa semua bisa dilakukan dengan video call;

- e. Saksi menerangkan bahwa proses klarifikasi di tanggal 5 September 2021 terdapat 11 (sebelas) Partai Politik dan di tanggal 8 September 2022 terdapat 4 (empat) Partai Politik;
- f. Saksi menerangkan bahwa alasan para pihak yang ingin di klarifikasi tidak dapat hadir adalah karena jarak, karena dalam kondisi sakit dan topografi wilayah sehingga mereka tidak bisa dihadirkan;
- g. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat sakit yang diserahkan oleh anggota partai politik yang beralasan sakit;
- h. Saksi menerangkan bahwa saksi mendokumentasikan dalam bentuk foto terhadap proses klarifikasi menggunakan video call;
- i. Saksi menerangkan bahwa proses klarifikasi melalui video call tidak divideokan oleh saksi;
- j. Saksi menerangkan bahwa mekanisme dalam PKPU 4 Tahun 2022 adalah yang tidak hadir langsung di tempat artinya tidak memenuhi syarat;
- k. Saksi menerangkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Penemu dalam persoalan video call ini adalah pada tanggal 8 September 2022 telah disampaikan surat kepada KPU Kabupaten Alor berisikan saran perbaikan terhadap proses yang terjadi di tanggal 5 September 2022 dan tanggal 8 September 2022;
- l. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat balasan dari KPU Kabupaten Alor, saksi hanya mendengar, tapi tidak melihat surat tersebut dikarenakan di waktu yang bersamaan saksi juga sedang ditugaskan untuk turun ke wilayah untuk sosialisasi pembentukan panwascam:
- m. Saksi menerangkan bahwa tidak ada Berita Acara yang ditandatangani;



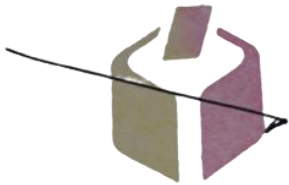


- n. Saksi menerangkan bahwa mengikuti proses klarifikasi melalui video call terkait adanya kegandaan. Proses video call dilakukan untuk memastikan terdapat 2 (dua) surat pernyataan yang mereka tanda tangani sehingga harus memilih partai yang mana yang mereka pilih;
- o. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pada tanggal 9 September 2022 terdapat komunikasi yang bersifat sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Alor kepada KPU Kabupaten Alor;
- p. Saksi menerangkan bahwa pada saat proses melakukan klarifikasi, saksi berada di lokasi KPU Kabupaten Alor, akan tetapi saksi tidak mendengar langsung instruksi tentang video call. Proses video call dilanjutkan dengan adanya pembagian kelompok/tim menjadi 2 (dua) kelompok/tim di mana yang melakukan video call itu berada di dalam ruangan dan yang secara langsung itu berada di luar ruangan. Dan saksi langsung mendampingi komisioner Bawaslu Kabupaten Alor untuk klarifikasi melalui video call di dalam ruangan;
- q. Saksi menerangkan bahwa sesuai surat tugas saksi melakukan pengawasan klarifikasi video call yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor;
- r. Saksi menerangkan bahwa saran perbaikan dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Alor diberikan pada tanggal 8 September 2022 atas klarifikasi melalui video call yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022;
- s. Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Alor tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Alor karena surat yang keluar di tanggal 8 September 2022 untuk saran perbaikan namun di tanggal 8 September 2022 ada proses klarifikasi melalui video call yang terjadi, saksi berkesimpulan KPU Kabupaten Alor tidak menindaklanjuti surat dari Bawaslu Kabupaten Alor;
- t. Saksi menerangkan bahwa proses klarifikasi melalui video call yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor, prosedurnya adalah yang pertama menanyakan nama, usia, menanyakan pekerjaan dan yang terakhir menanyakan pilihan di partai yang mana;
- u. Saksi menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada proses penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh anggota yang terdapat keterangan ganda;



- v. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui terkait pukul berapa Bawaslu Kabupaten Alor mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Alor karena yang membuat surat dan mengantarkan ke KPU Kabupaten Alor adalah staf lain dalam hal ini sekretaris pokja pengawasan atas nama Jhon Lau;
- w. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022, proses klarifikasi secara langsung selesai pada pukul 15.00 WITA;
- x. Saksi menerangkan bahwa tanggal 8 September 2022 proses klarifikasi dengan menggunakan video call, berakhir pukul 20.53 WITA;
- y. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, saksi melihat metode klarifikasi dilakukan secara langsung;
- z. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, klarifikasi dengan menggunakan video call terjadi pada pukul 16.59 WITA dan itu dilakukan untuk Partai yang lolos Parlemen Reshold. Proses video call dilakukan setelah registrasi pada jam 9;
- aa. aa. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendengar atau mengetahui bawasannya ada penyampaian informasi pada pukul 16.46 terkait dengan adanya perubahan perlakuan yang kemudian diberikan secara keseluruhan bagi Partai Politik untuk bisa melakukan video call;
- bb. bb. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, saksi tidak mengetahui terkait adanya saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Alor, baik dalam bentuk surat maupun lisan;
- cc. cc. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, saksi tidak mengetahui sebelum melakukan klarifikasi, KPU menyampaikan secara terbuka tentang adanya beberapa metode klarifikasi yang dilakukan, dalam hal ini secara langsung dan menggunakan video call;
- dd. dd. Saksi menerangkan bahwa tanggal 5 dan 8 September 2022, saksi melihat ada penghubung Partai Politik yang hadir pada saat klarifikasi menggunakan video call berlangsung;
- ee. ee. Saksi menerangkan bahwa tidak melihat Penghubung Partai Politik mengisi daftar hadir dan menandatangani Berita Acara yang disediakan oleh KPU Kabupaten Alor;
- ff. ff. Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan secara seksama

- gg. proses yang dilakukan oleh KPU;
- hh. gg. Saksi menerangkan bahwa surat yang Bawaslu sampaikan kepada KPU pada tanggal 8 September 2022 terkait dengan proses video call yang dilakukan;
- ii. hh. Saksi menerangkan bahwa setelah surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Alor kepada KPU Kabupaten Alor, masih terdapat proses klarifikasi video call;
- jj. ii. Saksi menerangkan bahwa pada Pasal 40 PKPU No. 4 Tahun 2022, klarifikasi tidak dihadiri langsung oleh anggota Partai Politik dianggap tidak memenuhi syarat;
- kk. jj. Saksi menerangkan bahwa terkait temuan Bawaslu menguntungkan atau merugikan Partai Politik berdasarkan pasal 180 UU. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- ll. kk. Saksi menerangkan bahwa terkait Jadwal klarifikasi, saksi tidak mengetahui. Saksi hanya bertugas ke KPU berdasarkan surat tugas.
- mm. ll. Saksi menerangkan alasan KPU melakukan video call adalah Karena jaraknya jauh dan kondisi anggota Partai Politik yang tidak sehat atau dalam keadaan sakit;
- nn. mm. Saksi menerangkan bahwa kondisi yang jauh tempatnya, sejauh itu ada yang melewati pulau dan ada yang tidak melewati pulau tapi jaraknya melewati 3 (tiga) atau 4 (empat) kecamatan jauhnya;
- oo. nn. Saksi menerangkan bahwa terkait anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan menggunakan video call semuanya tidak dalam keadaan sakit dan semuanya sehat atau dalam keadaan segar/bugar;



2. Saksi Antonius Peres Kehi, Jenis kelamin Laki-laki, NIK:

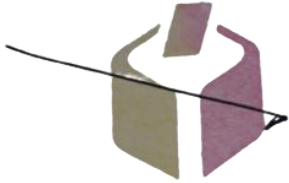
██████████, Alamat ██████████

██████████, Agama Katolik, pada Sidang

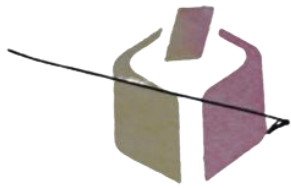
Pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022, menerangkan :

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- b. Saksi menerangkan bahwa saksi mendengarkan dan melihat secara langsung proses klarifikasi kegandaan eksternal yang terjadi;
- c. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022,

surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Alor tentang verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik diterima, Bawaslu Kabupaten Alor melakukan pengawasan pada jam 09.00 WITA dan proses itu beralan hingga saksi sampai di kantor KPU dalam rangka mendampingi 2 (dua) komisioner Bawaslu Kabupaten Alor. KPU Kabupaten Alor meminta Bawaslu Kabupaten Alor untuk membagi 2 tim. Tim 1 berada di luar untuk melakukan klarifikasi langsung, sedangkan tim 2 berada di dalam untuk mengawasi klarifikasi dengan menggunakan video call. Saksi bertugas melakukan dokumentasi sehingga dapat masuk ke dalam untuk melihat secara langsung dan mendokumentasikan proses klarifikasi menggunakan video call tersebut;

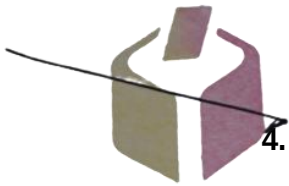


- d. Saksi menerangkan bahwa saksi termasuk ke dalam tim 1 yang bertugas melakukan pengawasan klarifikasi secara langsung yang diadakan di luar ruangan;
- e. Saksi menerangkan bahwa terkait langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Alor pada tanggal 5 September 2022, saksi melihat adanya komunikasi secara langsung antara komisioner Bawaslu Kabupaten Alor dengan komisioner KPU Kabupaten Alor;
- f. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu Alor tidak menyampaikan hal tersebut secara tertulis karena dalam pengawasan yang dilakukan adalah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, bahwa proses verifikasi Partai Politik tersebut harus dilaksanakan secara langsung dan jika tidak secara langsung maka bertentangan dengan aturan PKPU;
- g. Saksi menerangkan bahwa mengetahui terkait Surat Saran Perbaikan tertanggal 8 September 2022 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Alor kepada KPU Kabupaten Alor;
- h. Saksi menerangkan bahwa perihal surat itu pada dasarnya adalah pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Alor untuk tidak melanjutkan proses klarifikasi secara video call;
- i. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti jawaban KPU Kabupaten Alor. Tetapi proses video call itu tetap terjadi dan Partai Politik pertama yang dilakukan video call adalah PKS;
- j. Saksi menerangkan bahwa Bawaslu menuangkan proses temuan tersebut ke dalam Form A Pengawasan;



- k. Saksi menerangkan bahwa terkait surat pemberitahuan KPU terhadap proses pelaksanaan klarifikasi itu ada, akan tetapi untuk pelaksanaan video call itu tidak ada;
- l. Saksi menerangkan bahwa proses video call itu baru disampaikan informasinya ketika Bawaslu Kabupaten Alor sampai di KPU Kabupaten Alor, bahwa proses klarifikasi menggunakan 2 mekanisme yaitu mekanisme langsung dan mekanisme video call;
- m. Saksi menerangkan bahwa dasar video call berdasarkan arahan dari KPU RI;
- n. Saksi menerangkan bahwa jumlah yang di video call pada tanggal 5 September 2022 berjumlah 11 orang dari total 20 orang yang diklarifikasi;
- o. Saksi menerangkan bahwa kegiatan video call itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2022;
- p. Saksi menerangkan bahwa surat dari Bawaslu Kabupaten Alor disampaikan kepada KPU Kabupaten Alor terkait saran perbaikan tertanggal 8 September 2022;
- q. Saksi menerangkan bahwa klarifikasi melalui video call pada tanggal 8 September 2022 berakhir pada pukul 9 malam;
- r. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada surat dari KPU Kabupaten Alor kepada Bawaslu Kabupaten Alor bahwa akan ada proses klarifikasi;
- s. Saksi menerangkan bahwa di dalam surat tersebut tidak menjelaskan proses klarifikasi dengan menggunakan metode langsung maupun tidak langsung;
- t. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, saksi tidak menyaksikan proses klarifikasi melalui video call secara keseluruhan sampai dengan selesai;
- u. Saksi menerangkan bahwa mengetahui saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Alor kepada KPU Kabupaten Alor;
- v. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU Kabupaten Alor masih melakukan klarifikasi melalui video call terhadap Partai Politik yang terdapat ganda eksternal;
- w. Saksi menerangkan bahwa yang hadir dalam proses klarifikasi pada saat itu terdiri dari Bawaslu Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor, dan Penghubung Partai Politik;

- x. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Nomor 346 yang dikeluarkan oleh KPU;
- y. Saksi menerangkan bahwa tidak ada proses penandatanganan berita acara yang telah disiapkan oleh KPU pada saat proses klarifikasi menggunakan video call Partai PKS;
- z. Saksi menerangkan bahwa penghubung Partai ada pada saat klarifikasi tersebut;
- aa. Saksi menerangkan bahwa dokumen yang ada pada saat itu hanyalah daftar hadir;



4. Kesimpulan Penemu

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap dalil Para Penemu, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

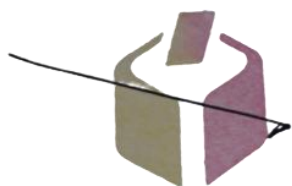
1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi videosebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu)

Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;

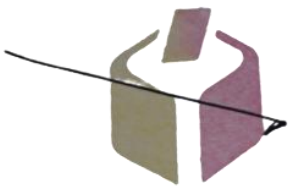
d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:



- 1) bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi /Kabupaten/ Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”.”

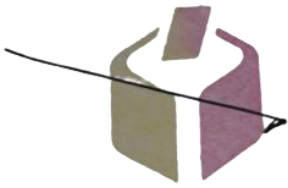


sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas

Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
- d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;



- 3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No.

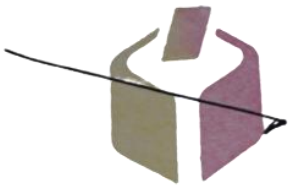
346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;

- 4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
- 5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana

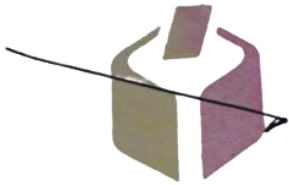
ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menanggapi fakta dan argumentasi yuridis dalam dalil-dalil temuan Penemu sebagai berikut :

- a. Bahwa temuan Para Penemu yang menyatakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan statusnya dengan menggunakan teknologi informasi yaitu panggilan video, yakni pada tanggal 5 September 2022 dan 8 September 2022.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 pada tanggal 04 September 2022 Pukul 16:00 WITA melalui SIPOL, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan pengecekan Surat Pernyataan terkait keanggotaan ganda antar Partai Politik pada Aplikasi SIPOL dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan beberapa anggota Partai Politik yang memiliki kegandaan Surat Pernyataan yang dimasukan oleh lebih dari satu Partai Politik.
- c. Bahwa menindaklanjuti hasil pengecekan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada Aplikasi SIPOL, pada tanggal 04 September 2022 Pukul 18:00 WITA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengeluarkan Surat Pemberitahuan untuk melakukan Klarifikasi kepada Partai Politik terkait keanggotaan ganda antar Partai Politik pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. **(Bukti T-1)**.
- d. Bahwa Surat Pemberitahuan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan 15 Partai Politik yang ditemukan memiliki keanggotaan ganda antar Partai Politik sebagai berikut :
 - a. Partai Amanat Nasional (PAN);
 - b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - c. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);
 - d. Partai Bulan Bintang (PBB);



- e. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- f. Partai NASDEM;
- g. Partai DEMOKRAT;
- h. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
- i. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- j. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- k. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA);
- l. Partai UMMAT;
- m. Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO);
- n. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan
- o. Partai BURUH. (*Vide Bukti T-1*)**



- e. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (6) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pukul 22:32 WITA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mendapat arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berjenjang terkait Klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dapat dilakukan dengan metode klarifikasi dengan menggunakan Panggilan video atau konferensi video (Video Call).
- f. Bahwa terhitung Pukul 11:13 WITA sampai dengan Pukul 18:08 WITA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan klarifikasi langsung terhadap 14 (Empat Belas) anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda eksternal. (***Bukti T-2***) Proses klarifikasi langsung anggota Partai Politik disaksikan oleh Penghubung Partai Politik dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor (***Bukti T-3***) berdasarkan Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 039/PM.00.02/K/09/2022 tanggal 05 September 2022. (***Bukti T-4***).
- g. Bahwa berdasarkan klarifikasi secara langsung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menuangkan dalam Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik. (***Bukti T-5***).
- h. Bahwa berdasarkan arahan dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap anggota Partai Politik sesuai dengan Surat Permohonan Klarifikasi yang diajukan oleh Partai Politik. (***Bukti***

T-6) Proses klarifikasi disaksikan oleh Penghubung Partai Politik dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor berdasarkan Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 039/PM.00.02/K/09/2022 tanggal 05 September 2022. **(Vide Bukti T-4).**

i. Bahwa berdasarkan huruf h di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 5 (Lima) anggota Partai Politik **(Bukti T-7)**, yang terdiri dari:

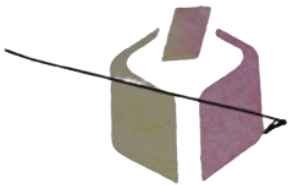
1) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 2 (Dua) anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor : 102/K/AZ.01/DPD-PKS/II/2022 dengan alasan anggota yang bersangkutan berada di pulau dan jarak yang jauh sehingga tidak bisa hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Alor **(Bukti T-8).**

2) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 1 (Satu) anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : 05/DPC- alorNTT/IX/2022 dengan alasan yang bersangkutan berada di Pulau Pantar dan sulit untuk di datangkan dalam waktu singkat. **(Bukti T-9)**

3) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 1 (Satu) anggota Partai Golongan Karya (GOLKAR) berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : 39/DPD/PG/B/IX/2022 dengan alasan yang bersangkutan berada di Pulau Pantar dan belum bisa hadir di Kantor KPU Kabupaten Alor **(Bukti T-10)**

4) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 1 (Satu) anggota Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor: PAN/A/K-S/0030/IX/2022 dengan alasan anggota yang bersangkutan berada di pulau dan jarak yang jauh sehingga tidak bisa hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Alor **(Bukti T-11).**

j. Bahwa Proses klarifikasi panggilan video terhadap anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda eksternal disaksikan secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanpa adanya keberatan baik dari awal

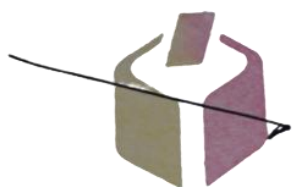


sampai dengan berakhirnya proses klarifikasi.

- k. bahwa selanjutnya, terhitung Pukul 17:05 WITA sampai dengan pukul 21:40 WITA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melanjutkan klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap anggota Partai Politik yang lolos Parliamentary Threshold serta Partai Politik baru yang mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Surat Permohonan Klarifikasi yang diajukan oleh Partai Politik. Proses klarifikasi disaksikan oleh Penghubung Partai Politik dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor berdasarkan Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 039/PM.00.02/K/09/2022 tanggal 05 September 2022. **(Vide Bukti T-4).**

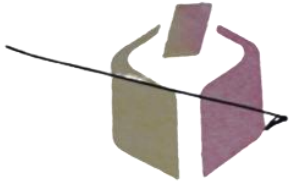
- l. Bahwa berdasarkan huruf k di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 6 (Enam) anggota Partai Politik **(Vide Bukti T-7)** yang terdiri dari :

- 1) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 2 (Dua) anggota Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : PAN/A/K-S/0030/IX/2022 dengan alasan anggota yang bersangkutan berada di pulau dan jarak yang jauh sehingga tidak bisa hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Alor **(Vide Bukti T-11)**
- 2) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 1 (Satu) anggota Partai UMMAT berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : S-004/DPD.53.05/IX/2022 dengan alasan anggota yang bersangkutan berada di pulau dan jarak yang jauh dan sulit dijangkau sehingga tidak bisa hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Alor **(Bukti T- 12)**
- 3) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 2 (Dua) anggota Partai BURUH berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : 05/ORG/EXCO-K/IX/2022 dengan alasan anggota yang bersangkutan berada di wilayah kejauhan **(Bukti T-13)**
- 4) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 1 (Satu) anggota Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : 009//DPK- PRIMA/XI/2022 dengan alasan anggota yang bersangkutan



tidak bisa hadir di Kantor KPU Kabupaten Alor karena jarak dan harus menyeberang laut. **(Bukti T-14)**

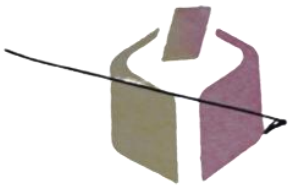
- m. Bahwa Proses klarifikasi panggilan video terhadap anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda eksternal disaksikan secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanpa adanya keberatan baik dari awal sampai dengan berakhirnya proses klarifikasi.
- n. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tahapan Klarifikasi Partai Politik diperpanjang sampai dengan tanggal 08 September 2022.
- o. Bahwa berdasarkan huruf n di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengeluarkan Surat Pemberitahuan Klarifikasi kepada Partai Politik terkait keanggotaan ganda antar Partai Politik pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan 10 Partai Politik sebagai berikut :
- a. Partai NASDEM;
 - b. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA);
 - c. Partai BURUH;
 - d. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
 - e. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - f. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);
 - g. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
 - h. Partai Amanat Nasional (PAN);
 - i. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan;
 - j. Partai DEMOKRAT **(Bukti T-15)**
- p. Bahwa berdasarkan huruf p di atas, dilakukan klarifikasi secara langsung terhadap 1 (Satu) orang anggota Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) **(Bukti T-16)**, hasil klarifikasi **(Bukti T-17)** yang disaksikan secara langsung oleh Penghubung Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor berdasarkan Surat



Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor
Nomor : 043/PM.00.02/K/09/2022 tanggal 08 September 2022.

(Bukti T-18).

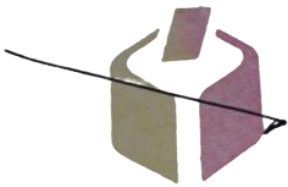
- q. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BAB V A huruf l yang menegaskan bahwa dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dapat menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video.
- r. Bahwa berdasarkan huruf q di atas, terhitung Pukul 15:13 WITA sampai dengan pukul 21:01 WITA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap anggota Partai Politik sesuai dengan Surat Permohonan Klarifikasi yang diajukan oleh Partai Politik. Proses klarifikasi disaksikan oleh Penghubung Partai Politik dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor **(Bukti T-19)** berdasarkan Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 043/PM.00.02/K/09/2022 tanggal 08 September 2022 **(Vide Bukti T-18)**.
- s. Bahwa berdasarkan huruf r di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 4 (Empat) anggota Partai Politik **(Bukti T-20)** yang terdiri dari :
- 1) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 2 (Dua) anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : 18/DPD/ALOR/PERINDO/IX/ 2022 dengan alasan 2 (Dua) anggota tersebut sedang berada di luar daerah **(Bukti T-21)**
 - 2) Klarifikasi melalui Panggilan Video terhadap 2 (Dua) anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor : 091/DPC-



HANURA/A/Mohon/IX/2022 dengan alasan 2 (Dua) anggota tersebut berada di wilayah yang cukup jauh dari ibukota Kabupaten Alor dan membutuhkan ± 1 s/d 7 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4 untuk sampai ke Kantor KPU Kabupaten Alor **(Bukti T-22)**.

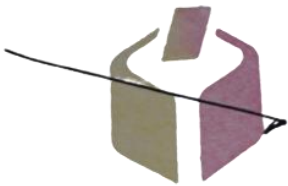
- t. Bahwa Proses klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda eksternal disaksikan secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanpa adanya keberatan baik dari awal sampai dengan berakhirnya proses klarifikasi.
4. Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penemu yang menyatakan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga hasilnya harusnya tidak memenuhi syarat, dapat dijelas dan dibantah argumentasi hukumnya oleh Terlapor sebagai berikut:
 - a. Bahwa penjelasan hukum dan jawaban atas dalil ParaPenemu *a quo* dapat dibaca secara lengkap sesuai uraian riwayat kebijakan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda anggota antar Partai Politik sebagaimana tertuang dalam angka 2;
 - b. Bahwa secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan Partai Politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah oragnisasi Partai Politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
 - c. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video dalam klarifikasikeanggotaan anggota ganda Partai Politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dalam Peraturan KPU 4/2022 **(mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2)**, yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24 -25, sebagai berikut:

“Dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU



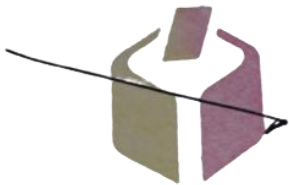
Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. digunakan untuk anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konverensi video;
3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka. Melihat dan berbicara secara langsung;
4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
5. KPU kabupaten/Kota melakukan pengdokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan
6. Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.



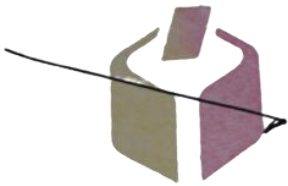
- d. Bahwa selain itu, pengujian terhadap norma Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022 tidaklah berhubungan dengan penilaian status sebagaimana norma dalam Pasal 40 ayat (4). Oleh karena itu argumentasi Para Penemu keliru apabila menilai sifat dugaan pelanggaran administrasi dalam Pasal 39 ayat (1), dapat diperbaiki melalui perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan memberikan status tidak memenuhi syarat pada anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi dengan panggilan video. Padahal objek dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan temuan pelanggaran oleh Para Penemu dalam Pasal 39 ayat (1), hanya berkaitan dengan metode klarifikasi yang dilakukan. Sebab penilaian terhadap status dalam tindak lanjut Pasal 39 ayat (1) adalah Pasal 40 ayat (4) yang tidak dijadikan objek norma ukuran dalam dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Para Penemu.

5. Bahwa terhadap Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 031/PM.01.02/K.NT-1/09/2022 Tanggal 08 September 2022 Perihal Saran Perbaikan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tetap melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 698/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi. **(Bukti T-24)**
6. Bahwa terhadap Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana pada angka 5 diatas telah dijawab Terlapor melalui tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan tersebut melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 128/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal : Penjelasan. **(Bukti T-25)**
7. Bahwa berkenaan dengan pokok laporan yang disampaikan Pelapor mengenai kekeliruan tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor terhadap klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang berpotensi ganda eksternal menggunakan panggilan video adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang bersifat hierarkis telah melaksanakan seluruh proses klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang berpotensi ganda eksternal menggunakan panggilan video berdasarkan arahan KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa KPU Kabupaten Alor dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan KPU RI dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak dapat menentukan status keanggotaan Partai Politik. Selanjutnya, tugas KPU Kabupaten Alor dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik sama



dengan yang termuat dalam sipol) dan juga sebaliknya menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik tidak sama dengan yang termuat dalam sipol). Dengan demikian, KPU Kabupaten Alor dalam menentukan status keanggotaan Partai Politik melalui metode panggilan video atau konferensi video telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah tidak benar dan tidak berdasar.



PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

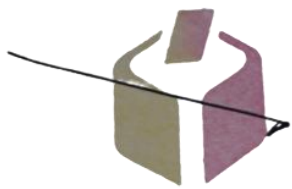
1. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam Temuan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan Laporan Penemu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Atau,

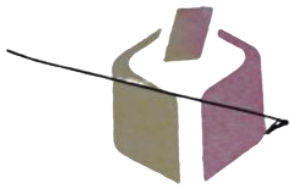
Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Bukti-Bukti Terlapor

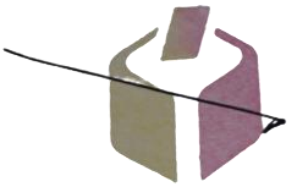
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa, surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1 s/d T-3, T-6 s/d T-9, T-15 s/d T-22**, tulisan Peraturan Perundang-undangan berupa softfile yang diberi tanda **T-10 s/d T-14**, foto diberi tanda **T-4**, video diberi tanda **T-5**, yaitu:



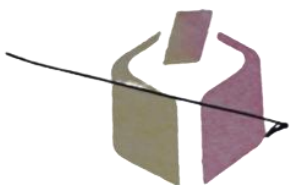
Kode	Alat Bukti	Keterangan
T-1	Kumpulan Surat Pemberitahuan Klarifikasi yang disampaikan ke Partai Politik sebagai berikut : a.Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 99/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022, b.Partai Amanat Nasional: Nomor 100/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 c. Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 101/01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 d.Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 102/pl.01.1-UND/5305/2022 tanggal 4 September 2022 e.Partai Bulan Bintang Nomor: 103/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 f. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 104/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 g. Partai Nasdem Nomor 106/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 h. Partai Demokrat Nomor 107/PL.01.1/UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 i. Partai Golongan Karya Nomor: 108/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 j. Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 109/PL.01.1-	Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menyampaikan surat pemberitahuan keanggotaan ganda eksternal antar Partai Politik yang perlu dilakukan klarifikasi (disampaikan kepada masing-masing Partai Politik)



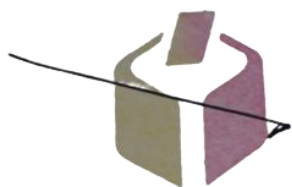
	UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 k. Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 110/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 l. Partai Rakyat Adil Makmur Nomor: 111/01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 m. Partai Ummat Nomor: 112/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 n. Partai Persatuan Indonesia Nomor 113/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022 o. Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 114/PL.01.1/UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022, dan p. Partai Buruh Nomor: 115/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 04 September 2022	
T-2	Daftar Hadir Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah melakukan klarifikasi langsung terhadap 14 anggota Partai Politik yang berkategori ganda eksternal
T-3	Foto klarifikasi langsung (14 orang anggota Partai Politik) tanggal 05 September 2022	Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa Bawaslu Kabupaten Alor turun hadir pada saat



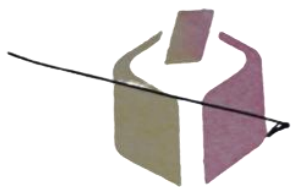
		proses klarifikasi
T-4	kumpulan surat tugas Bawaslu, yakni : a.Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 039/PM.00.02/K/09/2022 tanggal 5 September 2022 b.Surat Tugas Korsek Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 040/PM.00.02/NT-01/09/2022 tanggal 5 September 2022 c. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 041/PM.00.02/K/09/2022 tanggal 6 September 2022 d.Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 042/PM.00.02/NT.01/09/2022 tanggal 6 September 2022	Bukti ini menjelaskan fakta hukum terkait kehadiran bahwa seluruh kabupaten Alor di kantor KPU Kabupaten Alor dengan membawa surat tugas
1. T-5	2. Kumpulan Surat Keterangan Hasil Klarifikasi (lanjutan judul dokumennya) tanggal 5 September 2022 kepada: 3. Partai Amanat Nasional (PAN) 4. Golongan Karya (GOLKAR) 5. PDI Perjuangan 6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8. Partai Amanat Nasional (PAN) 9. Partai Amanat Nasional (PAN) 10. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 11. PDI Perjuangan 12. Partai Amanat Nasional (PAN) 13. Partai Amanat Nasional	14. Bukti ini menjelaskan fakta hukum terkait keterangan hasil klarifikasi langsung terhadap 14 orang anggota Partai Politik ganda eksternal



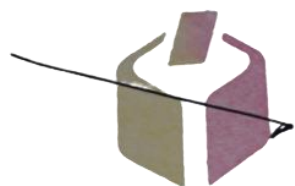
15.	16. (PAN) 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 18. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 19. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20.
T-6	Foto klarifikasi panggilan video (11 orang anggota Partai Politik) tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa Bawaslu Kabupaten Alor turun hadir pada saat proses klarifikasi melalui video call terhitung pukul 11.17 WITA sampai dengan 12.37 WITA
T-7	Daftar Hadir Klarifikasi Panggilan Video tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah melakukan klarifikasi melalui video call terhadap 5 anggota Partai Politik yang berkategori ganda eksternal terhitung pukul 11.17 WITA sampai dengan 12.37 WITA
T-8	Surat Permohonan Nomor: 102/AZ.01/DPD-PKS/1/2022 Perihal Permohonan Klarifikasi dari Partai Keadilan Sejahtera PKS tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima Surat Permohonan Klarifikasi Melalui Panggilan Video dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor: 102/AZ.01/DPD-PKS/1/2022
T-9	Surat Permohonan Nomor: 05/DPC-alorNTT/2022 Perihal	Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa KPU



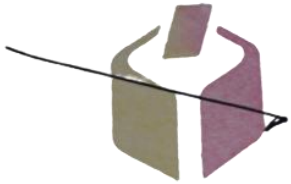
	Permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan PPP tanggal 5 September 2022	Kabupaten Alor telah menerima Surat Permohonan Klarifikasi Melalui Panggilan Video dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor: 05/DPC-alorNTT/2022
T-10	Surat Permohonan Nomor: 39/DPD/PG/B/IX/2022 perihal permohonan verifikasi via video call dari partai golongan karya tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima Surat Permohonan Klarifikasi Melalui Panggilan Video dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Nomor: 39/DPD/PG/B/IX/2022
T-11	Surat Permohonan Nomor: PAN/A/K-S/0030/IX/2022 Perihal Permohonan Klarifikasi dari partai amanat Nasional tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima Surat Permohonan Klarifikasi Melalui Panggilan Video dari Partai Amanat Nasional PAN dengan Nomor: PAN/A/K-S/0030/IX/2022
T-12	Surat Permohonan Nomor: S-004/DPD. 53.05/2022 Perihal Permohonan Klarifikasi dari Partai Ummat tanggal 5 September 2022	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima surat permohonan klarifikasi melalui panggilan video
T-13	Surat Permohonan Nomor: 05/ORG/E XCO - K/IX/2022 Perihal Permohonan dari Partai Buruh tanggal 5 September 2022	Membuktikan rasa hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima Surat Permohonan



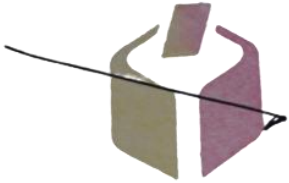
		Klarifikasi Melalui Panggilan Video dari Partai Buruh
T-14	Surat Permohonan Nomor: 009/DPK - PRIMA/XI/2022 Perihal Permohonan dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan tanggal 5 September 2022	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima Surat Permohonan Klarifikasi Melalui Panggilan Video
T-15	Kumpulan Surat Pemberitahuan Klarifikasi kepada Partai Politik Terkait Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang disampaikan kepada : a. Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 128/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022 b. Nasdem Nomor: 127/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022 c. Partai Rakyat Adil Makmur Nomor 126/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022 d. Partai Buruh Nomor: 125/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 8 September 2022 e. Partai Golongan Karya Nomor 124/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022 f. Partai Keadilan Sejahtera Nomor 123/PL.01.1/UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Keanggotaan Ganda Eksternal Antar Partai Politik yang perlu dilakukan klarifikasi titik-titik disampaikan kepada masing-masing Partai Politik



	g. Partai Keadilan dan Persatuan Nomor: 122/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022 h. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 121/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022 i. Partai Amanat Nasional Nomor : 120/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022 j. Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 119/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022 k. Partai Demokrat Nomor: 118/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 08 September 2022	
T-16	Daftar Hadir Klarifikasi Langsung tanggal 8 September 2022	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah melakukan klarifikasi langsung terhadap satu anggota Partai Politik yang berkategori ganda eksternal
T-17	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Langsung terhadap satu orang anggota Partai Politik Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	Membuktikan fakta hukum terkait keterangan hasil klarifikasi langsung terhadap satu orang anggota Partai Politik ganda eksternal
T-18	Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 043/PM.00.02/K/09/2022 dan Surat Tugas Korsek Bawaslu Kabupaten Alor Nomor: 044/PM.00.02/NT-01/09/2022 tanggal 08 September	Membuktikan fakta hukum terkait kehadiran bahwa Kabupaten Alor di kantor KPU Kabupaten Alor dengan membawa



	2022	surat tugas
T-19	foto klarifikasi panggilan video (4 orang anggota Partai Politik) tanggal 08 September 2022	Membuktikan fakta hukum bahwa Bawaslu Kabupaten Alor turuthadir pada saat proses klarifikasi melalui video call terhitung pukul 15.30 WITA sampai dengan 21.01 WITA
T-22	Daftar Hadir Klarifikasi Panggilan Video tanggal 08 September 2022	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah melakukan klarifikasi melalui video call terhadap empat anggota Partai Politik yang berkategori ganda eksternal terhitung pukul 15.13 WITA sampai dengan 21.01 WITA
T-21	Surat Permohonan Klarifikasi Melalui Panggilan Video dari Partai Persatuan Indonesia perindo	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima surat permohonan klarifikasi melalui panggilan video dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan nomor: 18/DPD/ALOR/PERINDO /IX/2022
T-22	Surat Permohonan Klarifikasi Melalui Panggilan Video dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima Surat Permohonan Klarifikasi Melalui Panggilan Video dari Partai Hati Nurani



		Rakyat (HANURA) dengan Nomor: 091/DPC- HANURA/A/Mohon/IX/20 22
T-23	Surat Bawaslu Alor Nomor: 031/PM.01.02/K.NT/1/09/2022 tanggal 08 September 2022 Perihal Saran Perbaikan	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima surat Bawaslu Alor nomor: 031/PM.01.02/K.NT/1/09/ 2022 tanggal 08 September 2022 perihal saran perbaikan
T-24	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klasifikasi	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor bekerja sesuai arahan KPU RI berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klasifikasi
T-25	Surat KPU Kabupaten Alor Nomor 128/PL.01.1-UND/5305/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Penjelasan	Membuktikan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Alor telah Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Alor dengan Surat KPU Kabupaten Alor Nomor: 128/PL.01.1- UND/5305/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Penjelasan

7. Kesimpulan Terlapor

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

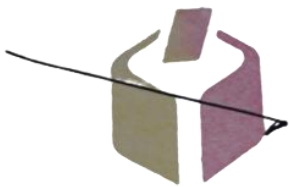
a. Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa, bahwa Penemu di persidangan telah mengajukan bukti bukti berupa foto, dan surat atau tulisan yang diberi tanda **P-1 s/d P-17** serta saksi berjumlah 2 (dua) orang;-----

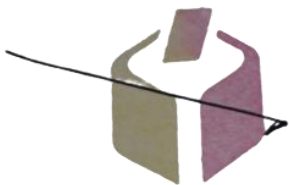
Menimbang, bahwa Terlapor di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda **T-1 s/d T-25**.--

Bahwa berdasarkan bukti-bukti foto dan surat atau tulisan serta keterangan saksi-saksi di atas, didapatkan Fakta Persidangan sebagai berikut :-----

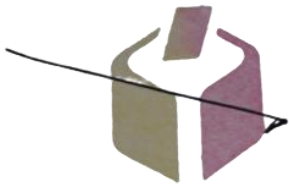
- 1) Bahwa Penemu adalah Penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor)**;-----
- 2) Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor)**;-----
- 3) Bahwa Terlapor mengirimkan Surat Pemberitahuan Klarifikasi Kepada Penemu dan Partai Politik, tanggal 4 September 2022; **(Vide Keterangan Penemu/Terlapor, Keterangan Terlapor, Bukti P-1, Bukti T-1)**;-----
- 4) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022, terdapat Surat Permintaan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan video call dari 7 (tujuh) Partai Politik, antara lain:--
 - a) Partai Kedilan Sejahtera;
 - b) Partai Persatuan Pembangunan;
 - c) Partai Golongan Karya;
 - d) Partai Amanat Nasional;
 - e) Partai Ummat;
 - f) Partai Buruh;
 - g) Partai Rakyat Adil Makmur;**(Vide Keterangan Penemu, Bukti Bukti T-7 sampai T-14)**;
- 5) Bahwa pada Tanggal 8 September 2022, terdapat Surat Permintaan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan video call dari 2 (dua) Partai Politik, yaitu Partai Perindo dan Partai Hanura; **(Vide Keterangan Penemu, Bukti Bukti T-21 dan T-22)**;-----
- 6) Bahwa berdasarkan arahan serta informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Alor pada tanggal 05 September Tahun



2022, proses verifikasi administrasi keanggotaan ganda eksternal Partai Politik dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni langsung dan tidak langsung (menggunakan media video call). Sementara untuk penggunaan media video call hanya berlaku bagi partai yang lolos *Parliamentary Threshold*; (**Vide Keterangan Penemu, Bukti P-4**);-----



- 7) Bahwa pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik, Terlapor menemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atas nama:-----
- a) Nurul Fuada Magi, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305172002.D.07271522) dan Partai Keadilan Sejahtera (No. KTA 5305174610820002);-----
 - b) Marsudin Ali Bainlo, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305102005.D.00279595) dan Partai Keadilan Sejahtera (No. KTA 5305101507970003);-----
 - c) Yan Evander Waang, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No. KTA 16.050.000.651) dan Partai Persatuan Pembangunan (No. KTA. 5307.04.04011995.01.001);-----
 - d) Gamalial Wabang, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Prima (No. KTA 530401015) dan Partai Demokrat (No. KTA 1190706220045788);-----
 - e) Erna A. Blegur Leki, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Golkar (No. KTA 5305015006750004) dan Partai Amanat Nasional (No. KTA 16.050.001.157);-----
 - f) Alosius Fidelis Kala, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 2046 2232 1208 9258) dan Partai Amanat Nasional (No. KTA 16.050.001.093);-----
 - g) Amina Mau, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Keadilan Sejahtera (No. KTA 5305094202890002) dan Partai Amanat Nasional (No. KTA 16.050.000.748);-----
 - h) Aner Mathias Asamau, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 2005 0844 1006 6918) dan Partai Prima (No. KTA 530401002);-----



- i) Dina Mariana Halajahi, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305022023.D.00279609) dan Partai Buruh (No. KTA 5307060000068); -----
- j) Samuel Bernadus Oill, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305022023.D.00279699) dan Partai Buruh (No. KTA 53 07 060 000082); -----
- k) Gimaun T Boling, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305182001.D.00279748) dan Partai Persatuan Pembangunan (No. KTA 5307.04.17061956.01.001); **(Vide Bukti P-7, Bukti T-6, Keterangan Saksi Marthinus Kaminukan dan Keterangan Saksi Antonius Peres Kehi);**
- 8) Bahwa pada tanggal 08 September 2022, Penemu menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor; **(Vide bukti P-10, bukti T-23, Keterangan Saksi Marthinus Kaminukan dan Keterangan Saksi Antonius Peres Kehi);** -----
- 9) Bahwa pada tanggal 10 September tahun 2022, Terlapor menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 08 September 2022 tahun 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan KPU untuk melakukan klarifikasi secara video call berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 91 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; **(Bukti T-25)**-----

b. Pertimbangan Hukum

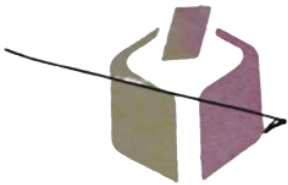
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:-----

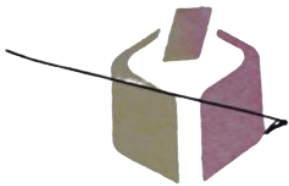
1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, menyatakan bahwa:-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten / Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.”-----

2. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan umum adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik.-
3. Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 05 September tahun 2022, Terlapor berdasarkan Surat Permohonan dari beberapa Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai di Kabupaten Alor melaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik atas nama : -----
 - 1) Nurul Fuada Magi, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305172002.D.07271522) dan Partai Keadilan Sejahtera (No. KTA 5305174610820002); -----
 - 2) Marsudin Ali Bainlo, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305102005.D.00279595) dan Partai Keadilan Sejahtera (No. KTA 5305101507970003); -----
 - 3) Yan Evander Waang, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No. KTA 16.050.000.651) dan Partai Persatuan Pembangunan (No KTA. 5307.04.04011995.01.001); -----





- 4) Gamalial Wabang, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Prima (No. KTA 530401015) dan Partai Demokrat (No. KTA 1190706220045788); -----
 - 5) Erna A. Blegur Leki, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Golkar (No. KTA 5305015006750004) dan Partai Amanat Nasional (No. KTA 16.050.001.157); -----
 - 6) Alosius Fidelis Kala, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 20462232 1208 9258) dan Partai Amanat Nasional (No. KTA 16.050.001.093); -----
 - 7) Amina Mau, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Keadilan Sejahtera (No. KTA 5305094202890002) dan Partai Amanat Nasional (No. KTA 16.050.000.748); -----
 - 8) Aner Mathias Asamau, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasdem (No. KTA 2005 0844 1006 6918) dan Partai Prima (No. KTA 530401002); -----
 - 9) Dina Mariana Halajahi, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305022023.D.00279609) dan Partai Buruh (No. KTA 53070600000068); -----
 - 10) Samuel Bernadus Oill, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305022023.D.00279699) dan Partai Buruh (No. KTA 53 07 060 000082); -----
 - 11) Gimaun T Boling, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Ummat (No. KTA 5305182001.D.00279748) dan Partai Persatuan Pembangunan (No. KTA 5307.04.17061956.01.001); (Vide Bukti P-7,Bukti T-6, **Keterangan Saksi Marthinus Kaminukan dan Keterangan Saksi Antonius Peres Kehi**);-----
4. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis

Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

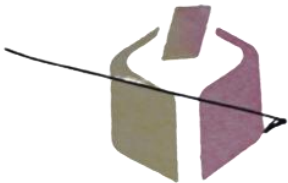
- a. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

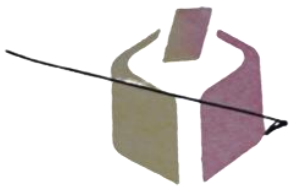
Pelanggaran Adminstratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

- b. Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: -----

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- d. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;-----





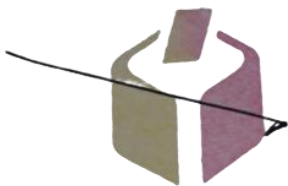
- e. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan / tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----
5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----
- Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:-----*
- h. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan ;-----*
6. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : -----
- (2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
- a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; -----*
7. Menimbang bahwa Penemu pada tanggal 08 September tahun 2022 menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada Penemu; **(Vide bukti P-10, bukti T-23, Keterangan Saksi 1 dan Keterangan Saksi 2 Penemu);-----**
8. Menimbang bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor pada tanggal 10 September tahun 2022 menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 08 September 2022 tahun 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan KPU untuk melakukan klarifikasi secara video

call berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 91 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; **(Bukti T-25)**-----

9. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

2) *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU. Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : -----



(1) *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”*;-----

11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

(2) *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau -----
c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.;- -----

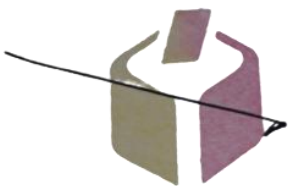
12. Menimbang, bahwa selanjutnya Penemu pada tanggal 13
Page 49 of 54

September tahun 2022 menjadikan perbuatan / tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan Formulir ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;-----

13. Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil Penemu atau Terlapor dan sekaligus menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak;-----

a. Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi apabila ditemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

6) *Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;-----*



b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, mekanisme, tata cara dan prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik dari anggota Partai Politik yang bersangkutan; -----

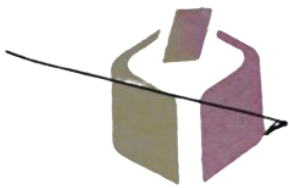
c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.-----

d. Menimbang, Terlapor dalam jawabannya pada point 2 huruf e angka (1)) mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konfrensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
Terhadap dalil tersebut, setelah membaca dan memcermati isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada : -----

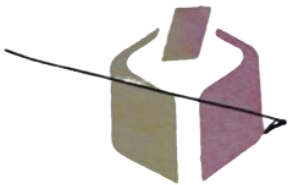
1) Terhadap Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi



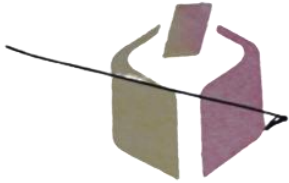
- kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. -----
- 2) Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti Verifikasi Administrasi;-----
- Menimbang, bahwa dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki relevansi dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dengan metode panggilan video atau konferensi video terhadap peserta Pemilihan Umum tahun 2024, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dalil tersebut harus dikesampingkan;-----
- e. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya pada point 2 huruf e angka (2)) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berlakunya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi penegasan dapat dilakukannya verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video. Terhadap dalil tersebut Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----
- 1) Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022;-----

- 2) Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai rujukan dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan; -----



- f. Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menyebutkan bahwa bilamana keanggotaan Partai Politik masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka tata cara, prosedur, atau mekanisme yang ditempuh adalah menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung; -----
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap 11 (sebelas) orang anggota Partai Politik tersebut bertentangan dengan



ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

- C. Bahwa Bdan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **MagdalenaYuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ketua

ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota

Anggota

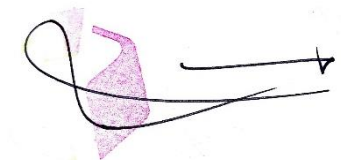
ttd

ttd

James Welem Ratu, S.Pd

Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Usman Husen, S.H
PEMBINA TK.I/IV B
NIP. 19670919 200003 1 007